

**PERUBAHAN PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2022**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NO. 14/HM.02-Kpt/17/Prov/VII/2021, 5 HLM**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 14/HM.02-Kpt/17/Prov/VII/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

**ABSTRAK :**

Bahwa telah dilakukannya pelantikan Pejabat Struktural dan perubahan jabatan fungsional umum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu., maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015;; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320);, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 4 TAHUN 2022 diatur tentang Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi terlampir dalam keputusan ini.

**CATATAN**

- : -** Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2022;
- Lampiran 5 halaman.